

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi sehingga setiap bank dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan jasa penyimpanan dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif pinjaman kepada masyarakat juga perlu memfokuskan pada kinerja pelayanan untuk memuaskan pelanggannya.

Salah satu fasilitas bank yang sangat diminati oleh masyarakat adalah kredit, kredit adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan. Dana tersebut digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah, dan lain-lain.

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.

Bank bjb merupakan salah satu bank umum yang menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat, salah satunya adalah Kredit Guna Bhakti (KGB). Kredit

Guna Bhakti (KGB) merupakan suatu fasilitas kredit yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dana kredit tersebut dapat dipergunakan oleh debitur untuk keperluan pribadi, seperti dana pendidikan, renovasi rumah, dana untuk usaha, dan kepentingan lainnya. Kredit Guna Bhakti (KGB) kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat umum hal ini dikarenakan jenis kredit ini tidak diberlakukan untuk umum, namun terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif dengan pembayaran gaji di bank yang bersangkutan.

Kredit Guna Bhakti (KGB) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank bjb untuk debitur berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui bank bjb atau tempat debitur bekerja telah memiliki perjanjian kerjasama dengan bank bjb. Syarat-syarat pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) terdapat perbedaan dalam pembagian jangka waktu bagi setiap golongannya, yaitu PNS PEMDA dengan jangka waktu 10 tahun, sedangkan bagi PNS Non PEMDA dengan jangka waktu 7 tahun, bagi pensiunan dengan jangka waktu 5 tahun, bagi anggota DPRD dengan jangka waktu sesuai masa pengabdianya. Syarat lainnya untuk semua golongan diwajibkan untuk menyimpan tabungan yang diblokir sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas, dan membayar biaya premi asuransi jiwa.

Adapun fenomena yang berkaitan dengan masalah kredit. Menurut Anto Prabowo, Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK. Dua bank BUMN yang tercatat dalam laporan BPK ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Dua bank ini mempunyai masalah terkait pengendalian internal atas pendapatan, biaya dan

investasi. Untuk BRI, BPK mencatat proses pengajuan kredit kepada debitur tidak sesuai SOP. Ada lima masalah terkait pemberian kredit BRI ke debitur yang disoroti BPK.

1. Susunan pengurus debitur tidak sesuai dengan tata kelola.
2. Laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik rekanan BRI.
3. Akta addendum perjanjian tidak disahkan oleh notaris.
4. Pencairan kredit dilakukan sebelum syarat terpenuhi.
5. Restrukturisasi kredit tidak sesuai ketentuan internal.

Menurut Iswi Hariyani (2012:35) dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1) Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Adapun fenomena khusus di bank bjb, Kredit Guna Bhakti (KGB) terdapat masalah-masalah yang terjadi misalnya, debitur yang pindah tugas atau mutasi terjadinya perubahan pada struktur kepegawaian, sehingga menyebabkan terjadinya proses peralihan dari instansi yang lama ke instansi yang baru. Dikarenakan bendahara gaji tidak melaksanakan dengan baik tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terjadi adanya kredit macet dalam Kredit Guna Bhakti (KGB) ini. Debitur yang pensiun dini atau pensiun maju adalah pengajuan masa pensiun yang dilakukan sebelum masa pensiunnya. Dalam hal ini macetnya kredit karena pensiun atau yang bersangkutan mengajukan pensiun dini. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pemberian Kredit Guna Bkakti (KGB), debitur yang pindah tugas atau mutasi pihak bank bjb melakukan konfirmasi kepada bendahara tempat debitur bekerja yang lama dan tempat debitur yang baru untuk memberitahukan bahwa pegawai/debitur masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada pihak bank bjb wilayah setempat. Debitur yang pensiun dini atau pensiun maju pihak bank bjb melakukan konfirmasi ke kantor tempat debitur bekerja dan PT. TASPEN, bahwa debitur yang bersangkutan masih mempunyai tunggakan kewajiban kepada bank bjb. Maka dari itu pihak bank meminta kepada PT. TASPEN untuk menyalurkan gaji pensiun debitur melalui bank bjb.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih jauh tentang Kredit Guna Bhakti, dengan mengambil judul **“Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Kantor Cabang Pembantu Bank bjb Talaga Majalengka”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adanya masalah terkait proses prosedur kredit tidak sesuai SOP.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti (KGB) antara bank bjb KCP Talaga Majalengka dengan debitur.
2. Dokumen apa saja yang terkait dalam prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti (KGB) di bank bjb KCP Talaga Majalengka.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengetahui proses prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti di bank bjb.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada bank bjb adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti di bank bjb
2. Dokumen yang terkait dalam prosedur pengajuan Kredit Guna Bhakti di bank bjb

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek di dunia kerja.
2. Memberikan solusi terhadap suatu masalah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik di lapangan.
2. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di kantor cabang pembantu bank bjb Talaga Majalengka berlokasi di Jl.Ahmad Yani No.56 Desa Talagakulon, Kec.Talaga, Kab.Majalengka.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 jam 10:00 dan adapun tabel jadwal kerja bank bjb dibawah ini:

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Bank bjb

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin – Jum'at	7.30	Masuk Kerja
2	Senin – Jum'at	12.00 – 13.00	Istirahat
3	Senin – Jum'at	17.00	Peluang Kerja
4	Sabtu – Minggu	-	Libur Kerja

